



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

Nomor : 420-05/302200/ 2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPANITILAN PENATARAN
SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Penataran Sistem Pembinaan Profesional Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo, maka dipandang perlu membentuk kepanitiaan yang susunan anggotanya terdiri dari Pejabat dan Pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
 - b. bahwa Pejabat dan Pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Panitia Penataran Sistem Pembinaan Profesional Kepala Sekolah Tahun Anggaran 2005;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 tahun 2001 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 21; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 73).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Kepanitiaan Penataran Sistem Pembinaan Profesional Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEDUA :** Kepanitiaan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini terdiri atas :
1. Panitia Penyelenggara;
 2. Penatar/Pembuat Makalah;
 3. Nara Sumber.
- Dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran I, II, dan III Keputusan ini.
- KETIGA :** Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- A. Panitia Penyelenggara :**
1. mempersiapkan administrasi dan berkoordinasi dengan Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo;
 2. mengumpulkan data peserta penataran;
 3. menyelenggarakan Penataran sistem Pembinaan Profesional Kepala Sekolah yang diikuti 160 peserta yang dilaksanakan dalam empat angkatan masing-masing 40 peserta terdiri dari Kepala Sekolah Dasar di Kabupaten Sukoharjo.
 4. melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- B. Penatar/Pembuat Makalah :**
1. membuat makalah;
 2. menyampaikan materi sesuai dengan pokok bahasan yang akan diberikan;
- C. Nara Sumber :**
1. memberi petunjuk dalam penyampaian materi;
 2. memberi masukan dan saran tentang materi yang akan disampaikan.
- KEEMPAT :** Semua Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukoharjo dan atau dari sumber dana lain yang sah.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 16 Mei 2005.

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO

SOEWITO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
3. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala Badan Pengawas dan Pemeriksa Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : / /2005

Tanggal :

**SUSUNAN PANITIA
PENYELENGGARA PENATARAN SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab atas pelaksanaan penataran
2	Kepala Subdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir pelaksanaan penataran
3	Kasi Pembinaan dan Pengembangan pada Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggungjawab di bidang kesekretariatan
4	Kasi Tekep TK, SD, dan SLB pada Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
5	Kasi Tekep PLS pada Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
6	Staf Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya
7	Staf Seksi Pembinaan dan Pengembangan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Anggota	Bertanggungjawab sesuai dengan bidangnya

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO


SOEWITO

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo

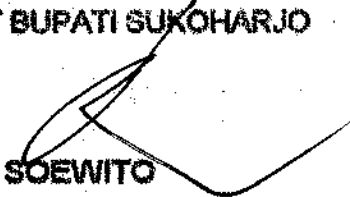
Nomor : / /2005

Tanggal :

**SUSUNAN PENATAR / PEMBUAT MAKALAH
PENATARAN SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Penatar / Pembuat Makalah	Kebijakan Umum Pendidikan
2	Kepala Subdin Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Penatar / Pembuat Makalah	Manajemen dan Transparansi Manajemen
3	Kepala SDN Mulur 02 Kec. Bendosari	Penatar / Pembuat Makalah	Kurikulum 2004 (Pedoman Pembelajaran)
4	Kepala SDN Pucangan 03 Kec. Kartasura	Penatar / Pembuat Makalah	Manajemen Strategik dalam Pengelolaan Pendidikan
5	Kepala SDN Combongan 03 Kec. Sukoharjo	Penatar / Pembuat Makalah	Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru / Administrasi dan Supervisi

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO


SOEWITO

Lampiran III : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : / /2005

Tanggal :

**SUSUNAN NARA SUMBER
PENATARAN SISTEM PEMBINAAN PROFESIONAL KEPALA SEKOLAH
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2005**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo	Nara Sumber	Kebijakan Umum Pendidikan
2	Kepala Subdin TK, SD, dan SLB pada Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Nara Sumber	Manajemen dan Transparansi Manajemen
3	Kepala Seksi Pembinaan SD pada Subdin TK, SD, dan SLB Dinas Pendidikan Kab. Sukoharjo	Nara Sumber	Kurikulum 2004 (Pedoman Pembelajaran)
4	Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Kartasura	Nara Sumber	Manajemen Strategik dalam Pengelolaan Pendidikan
5	Pengawas TK, SD Cabang Dinas Pendidikan Kec. Sukoharjo	Nara Sumber	Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru / Administrasi dan Supervisi

PENJABAT BUPATI SUKOHARJO


SOEWITO